BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

TikTok telah berkembang menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia, tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai peluang ekonomi digital yang menjanjikan. Fitur-fitur seperti streaming langsung memungkinkan interaksi real-time antara pembuat konten dan penonton, menciptakan ruang untuk transaksi virtual seperti pemberian hadiah. Hadiah ini berupa item virtual yang dibeli oleh penonton menggunakan uang asli dan kemudian dikonversi menjadi pendapatan bagi kreator. Fenomena ini menjadikan TikTok bukan hanya sekedar platform hiburan, tetapi juga media ekonomi yang menawarkan berbagai peluang penghasilan baru bagi masyarakat.[1]

Dalam konteks hukum syariah ekonomi, pemberian hadiah melalui TikTok dapat dilihat sebagai bentuk akad yang menghubungkan dua pihak dalam sebuah transaksi. Salah satu akad yang relevan untuk dijelaskan adalah akad ju'alah, yaitu pemberian ketidakseimbangan atas pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh pihak lain.[2] Mekanisme pemberian hadiah ini memiliki unsur-unsur yang dapat disesuaikan dengan konsep ju'alah, seperti adanya pihak yang menawarkan ketidakseimbangan (penonton), pekerjaan yang dilakukan (konten kreator), serta manfaat yang diterima kedua belah pihak.[3] Namun analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek dalam mekanisme ini memenuhi prinsip-prinsip syariah.

---

[1] N Frizawati et al., "Analisis Pemanfaatan Tiktok Dalam Meningkatkan Pendapatan Perekonomian UMKM Di Pekanbaru," *Jurnal Pendidikan ...* 7 (2023): 30658–67, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11962%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/11962/9216.

[2] Diana Tri Vauziyah, "Analisis Ju'alah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok," 2023.

[3] ida royani Pasi, "PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MAHASISWA BERDASARKAN AKAD JU'ALAH," *Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2016, 1–23.

Akad ju'alah merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang mengatur pemberian ketidakseimbangan atas suatu pekerjaan tertentu yang memberikan manfaat. Dalam akad ini, terdapat tiga unsur utama, yaitu pemberi (ja'il), penerima (maj'ul lahu), dan pekerjaan yang diminta (amal).[4] Dalam konteks kontemporer, akad ju'alah dapat diterapkan dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk transaksi yang melibatkan teknologi digital seperti pemberian hadiah di TikTok.

Pemberian hadiah oleh penonton kepada kreator konten di TikTok dapat dijelaskan dalam kerangka akad ju'alah jika terdapat kejelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan kreator, seperti membuat konten hiburan, serta tujuan dan manfaatnya. Selain itu, manfaat berupa hadiah yang diberikan juga harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan akad ju'alah pada fenomena pemberian hadiah dapat dipahami sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[5]

Di era ekonomi digital, akad ju'alah memiliki relevansi yang kuat karena memberikan kemudahan dalam mengakomodasi transaksi berbasis jasa atau manfaat. Sebagai salah satu jenis akad ijarah khusus, ju'alah memungkinkan adanya kesepakatan antara dua pihak tanpa harus melibatkan kepemilikan barang. Hal ini sangat sesuai dengan mekanisme di platform digital seperti TikTok, di mana penonton memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas konten yang dinikmati.[6]

Gift yang diberikan dalam platform ini pada dasarnya merupakan sukarela atas kerja pencipta dalam menyediakan hiburan atau informasi. Namun, agar sesuai dengan konsep ju'alah, pekerjaan pencipta harus memiliki nilai manfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[4] DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah'," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2007): 1–4, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/.

[5] Hartoyo Hartoyo, "Konsep Al Ju'Alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 643–57.

[6] Afriani, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2 (2018): 59–63, https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54.

yang jelas dan halal. Selain itu, pemberian hadiah juga harus dilakukan secara transparan, tanpa ada unsur manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan pendekatan ini, akad ju'alah dapat menjadi kerangka hukum yang ideal untuk mengatur transaksi dalam ekonomi digital, termasuk fenomena pemberian hadiah di TikTok.[7]

Meskipun akad ju'alah memiliki relevansi dalam konteks pemberian hadiah di TikTok, penerapannya tidak terlepas dari berbagai potensi masalah. Salah satu isu utama adalah kurangnya kejelasan terkait manfaat yang ditawarkan oleh kreator. Dalam hukum Islam, manfaat yang dijanjikan harus bersifat nyata, dapat diukur, dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Namun, pada platform digital seperti TikTok, konten hiburan sering kali bersifat subjektif dan sulit untuk didefinisikan secara jelas manfaatnya bagi penonton.[8]

Selain itu, pemberian hadiah dapat menimbulkan keraguan terkait niat dan mekanisme transaksinya. Jika penonton memberikan hadiah bukan atas dasar penghargaan terhadap manfaat konten, melainkan karena paksaan atau tren, maka transaksi tersebut dapat menyimpang dari prinsip syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemberian hadiah ini benar-benar memenuhi syarat akad ju'alah atau hanya menjadi bentuk lain dari transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa mekanisme pemberian hadiah di TikTok dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akad ju'alah yang sah.[9]

Fenomena pemberian hadiah di TikTok dapat dilihat secara nyata dalam studi kasus akun Sadbor. Gunawan, pemilik akun @sadbor86, memanfaatkan fitur live streaming untuk menciptakan konten hiburan yang menarik perhatian penonton. Awalnya ia bekerja sebagai penjahit keliling, namun kemudian

---

[7] Ibrahim, "Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten : Mandi Lumpur ' Ngemis Gaya Baru ') Di Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten : Mandi Lumpur," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2023, v.

[8] Joni Helandri et al., "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 99–115, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.527.

[9] Vauziyah, "Analisis Ju'alah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok."

beralih menjadi pembuat konten di TikTok setelah melihat potensi penghasilan dari hadiah yang diberikan oleh penonton. Hadiah pertama yang ia terima hanya bernilai Rp 60 ribu, tetapi seiring dengan meningkatnya popularitas kontennya, penghasilan dari hadiah tersebut mencapai hingga Rp 4 juta per hari.

Praktik ini mencerminkan unsur-unsur akad ju'alah, di mana terdapat pemberi gift (penonton), pekerjaan yang dilakukan (pembuatan konten), dan manfaat yang diterima kedua belah pihak. Namun, ada aspek yang perlu diperhatikan, seperti apakah konten yang dibuat memberikan manfaat yang jelas sesuai syariah, dan apakah pemberian hadiah tersebut dilakukan tanpa unsur manipulasi atau gharar. Studi kasus Sadbor memberikan gambaran penting tentang bagaimana akad ju'alah dapat diterapkan dalam platform digital, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa praktik ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penerapan akad ju'alah pada ekonomi kreatif berbasis digital, seperti pemberian hadiah di TikTok, memberikan dampak signifikan terhadap cara masyarakat mencari penghasilan.[10] Dalam kasus Sadbor, pemberian hadiah ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi kreator tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal. Tren yang dimulai oleh Sadbor menginspirasi ratusan warga di kampungnya untuk melakukan hal serupa, menunjukkan bahwa model ini memiliki potensi memberdayakan masyarakat.

Namun, untuk menjaga keinginannya dalam perspektif syariah, perlu adanya pedoman yang lebih jelas. Misalnya, perlu dijelaskan kriteria manfaat konten yang dianggap halal, mekanisme pemberian ketidakseimbangan yang bebas dari unsur riba dan gharar, serta batasan etis dalam membuat konten. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip akad ju'alah, ekonomi kreatif berbasis digital dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam.[11]

---

[10] Nur Madhinatul Ilmi et al., "Perilaku Konsumtif Pengguna Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar)," 2023.

[11] Rahma Jannatul, "Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital," *Skripsi*, no. 1902036009 (2023): 19.

Memperhatikan permasalahan yang telah dibahas, penelitian tentang **"Tinjauan Pemberian Gift pada Live TikTok di Akun Sadbor sebagai Hiburan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** bertujuan untuk menganalisis terjadinya transaksi pemberian hadiah dengan prinsip-prinsip akad ju'alah dalam hukum ekonomi syariah. Fenomena pemberian hadiah pada platform digital seperti TikTok dapat dianggap sebagai bentuk akad ju'alah jika memenuhi elemen-elemen penting, yaitu manfaat yang jelas, kesepakatan, dan sukarela dari kedua belah pihak. Studi kasus akun Sadbor menunjukkan bahwa pemberian hadiah ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi baru bagi kreator, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Dengan landasan teori akad ju'alah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan pendekatan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi digital, memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kejelasan, dan keinginan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian praktik pemberian gift pada live tiktok di akun sadbor dengan akad jualah dalam fikih muamalah?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.24 Tahun 2017 tentang pedoman dan hukum bermuamalah melalui media sosial terhadap praktik pemberian gift pada live tiktok di akun sadbor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian praktik pemberian gift pada live tiktok di akun sadbor dengan akad jualah dalam fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No.24 tahun 2017 tentang pedoman dan hukum bermuamalah melalui media sosial terhadap praktik pemberian gift pada live tiktok di akun sadbor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami penerapan akad ju'alah di era digital. Dengan mengangkat fenomena pemberian gift pada live TikTok sebagai objek kajian, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum Islam yang relevan dengan perkembangan teknologi dan media sosial masa kini. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik mengkaji topik serupa di masa mendatang.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, terutama pengguna media sosial seperti TikTok, mengenai bagaimana suatu transaksi digital dapat sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi panduan awal bagi para pelaku ekonomi kreatif agar lebih berhati-hati dan paham dalam menjalankan aktivitas digital, khususnya dalam hal pemberian hadiah secara virtual. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ulama dan pemangku kebijakan untuk merumuskan pedoman yang jelas terkait muamalah digital agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai fenomena pemberian Gift dalam bentuk hiburan di platform digital menunjukkan adanya dinamika ekonomi baru yang memanfaatkan interaksi sosial sebagai sarana memperoleh pendapatan. Melalui studi literatur ini, dilakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk melihat perspektif hukum ekonomi syariah mengenai transaksi yang berbasis hiburan dan pemberian imbalan secara sukarela. Pengkajian ini

bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan konsep serta memastikan adanya pembaruan dalam penelitian yang akan dilakukan. Meskipun kajian ini memiliki fokus yang spesifik, yaitu pada pemberian gift di platform live streaming seperti TikTok dalam konteks akad ju'alah, beberapa penelitian sebelumnya yang terkait tema kompensasi hiburan akan dikaji untuk memperkuat landasan teoretis penelitian ini.

Pertama, Ria Listika Dewi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok. Penelitian ini membahas fenomena pemberian komisi dalam live streaming TikTok yang dilakukan oleh host talent di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses perolehan komisi tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perolehan komisi dilakukan melalui live streaming, di mana penonton memberikan hadiah virtual secara sukarela tanpa ada paksaan. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hadiah ini dinilai sah selama kontennya tidak mengandung unsur negatif seperti pornografi atau khamar. Selain itu, aktivitas ini dianggap sejalan dengan prinsip ju'alah karena terdapat manfaat yang dihasilkan melalui konten yang disajikan oleh pencipta. Namun, penelitian juga memastikan bahwa platform tidak memfasilitasi konten yang bertentangan dengan syariah.[12]

Kedua, Ibrahim, Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih: Studi Pada Konten Mandi Lumpur Ngemis Gaya Baru. Penelitian ini menganalisis praktik meminta Gift di TikTok melalui konten Mandi Lumpur, yang banyak dianggap sebagai bentuk mengemis gaya baru. Masalah yang diangkat adalah bagaimana fenomena ini muncul dan bagaimana kedudukan hukumnya dalam perspektif fikih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konten ini mengandung unsur permintaan-minta secara eksplisit, misalnya dengan menggunakan ungkapan seperti ayo tap-tap atau beri hadiah. Dalam hukum Islam, meminta-minta alasan tanpa keadaan darurat, seperti bencana atau kemiskinan ekstrem, dilarang karena mengarah pada

[12] Ria Listika Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Menghadiri," *Skripsi Radenintan*, n.d., http://repository.radenintan.ac.id/16996/5/CAVER%2C DAPUS Upload.pdf.

eksploitasi emosi penonton. Penelitian juga mencatat bahwa aktivitas ini tidak hanya tidak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pembuat konten yang melakukan hal serupa untuk tujuan profesional.[13]

Ketiga, Shilviana Jundan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Virtual Gift Dalam Aplikasi Online Nonolive. Penelitian ini mengkaji pemberian virtual Gift pada aplikasi Nonolive dan status hukumnya dalam hukum ekonomi syariah. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana mekanisme pemberian hadiah dilakukan dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme pemberian hadiah dilakukan melalui fitur live streaming, di mana penonton memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap konten kreatif yang menarik. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dan termasuk dalam kategori hadiah yang hukumnya mubah, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem pemberian hadiah, seperti pembagian hasil antara platform dan kreator, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.[14]

Keempat, Erma Tri Wulansari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi TikTok. membahas status hukum pemberian gift dalam fitur live streaming TikTok dan sistem bagi hasil antara platform tersebut dengan kreator. Penelitian ini menemukan bahwa gift yang diperoleh melalui konten yang meresahkan atau bertentangan dengan maqashid syariah termasuk makruh tahrim, sementara gift yang diberikan secara sukarela untuk konten positif diperbolehkan. Namun, mekanisme bagi hasil antara TikTok dan kreator belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum

[13] Ibrahim, "Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten : Mandi Lumpur ' Ngemis Gaya Baru ') Di Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten : Mandi Lumpur."

[14] Shilviana Jundan, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN VIRTUAL GIFT DALAM APLIKASI ONLINE NONOLIVE," *Skripsi* VIII, no. I (2023): 1–19.

Islam karena kurangnya transparansi dan elemen akad yang sah, seperti ijab qabul.[15]

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Listika Dewi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok.	Sama-sama membahas praktik pemberian hadiah dalam fitur live streaming TikTok serta analisis hukumnya dalam perspektif Islam.	Fokus penelitian terdahulu lebih umum pada perolehan komisi host talent, sedangkan penelitian ini fokus pada akun Sadbor dan menganalisisnya menggunakan akad ju'alah.
2.	Ibrahim	Analisis Kedudukan Hukum Meminta Hadiah di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih.	Sama-sama menyoroti pemberian gift di TikTok dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek moralitas dan hukum meminta-minta dalam konten "mandi lumpur", sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme

[15] Erma Tri Wulansari and Ahmad Junaidi, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok," *Skripsi*, 2024.

				akad ju'alah yang sah dalam konteks hiburan digital.
3.	Shilviana Jundan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Virtual Gift Dalam Aplikasi Online Nonolive.	Sama-sama membahas pemberian virtual gift sebagai bentuk apresiasi penonton dan mengkaitkannya dengan hukum ekonomi syariah.	Penelitian terdahulu menggunakan aplikasi Nonolive dan pendekatannya umum terhadap hukum syariah, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas TikTok dengan pendekatan akad ju'alah.
4.	Erma Tri Wulansari	Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi TikTok.	Sama-sama menganalisis pemberian gift di TikTok dalam sudut pandang hukum Islam dan memperhatikan sistem bagi hasil antara platform dan kreator.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada nilai-nilai maqashid syariah dan etika konten, sementara penelitian ini menekankan pada penerapan unsur-unsur akad ju'alah dalam transaksi digital di akun Sadbor.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, yang merupakan cabang hukum Islam yang membahas prinsip dan aturan dalam kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus memenuhi tiga prinsip utama: kehalalan, keadilan, dan transparansi. Prinsip kehalalan memastikan bahwa objek dan tujuan transaksi tidak bertentangan dengan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Prinsip keadilan menekankan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa ada pihak yang dirugikan, sementara transparansi memastikan semua pihak memahami dan menyepakati ketentuan transaksi secara jelas.[16]

Akad ju'alah adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang relevan untuk mengkaji pemberian gift di TikTok. Secara definisi, ju'alah adalah akad yang melibatkan janji pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil melakukan pekerjaan tertentu. Dalam akad ini terdapat tiga elemen utama: ja'il (pemberi imbalan), amil (penerima imbalan), dan ju'l (imbalan yang diberikan). Akad ini berbeda dari akad ijarah karena sifatnya yang lebih fleksibel, di mana tidak ada kewajiban bagi amil untuk menyelesaikan pekerjaan, dan imbalan hanya diberikan jika pekerjaan selesai atau tujuan tercapai.[17] Dalil tentang kebolehan akad ju'alah terdapat dalam QS. Yusuf: 72, Allah swt berfirman:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahannya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan

[16] Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41, https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335.

[17] Wahidin Wahidin and Safaruddin Safaruddin, "Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Program TikTok Affiliate," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 01 (2024): 1, https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i01.20730.

seberat) beban unta dan aku jamin itu." Ayat ini menunjukkan adanya legitimasi pemberian imbalan atas usaha tertentu dalam hukum Islam.[18]

Dalam konteks digital, prinsip akad ju'alah dapat diterapkan pada transaksi pemberian gift di platform live streaming, seperti TikTok. Penonton bertindak sebagai ja'il yang memberikan gift kepada kreator sebagai imbalan atas hiburan yang disediakan, sementara kreator bertindak sebagai amil yang melakukan pekerjaan berupa pembuatan konten. Gift yang diberikan dapat dianggap sebagai ju'l selama memenuhi syarat transparansi nilai dan diberikan secara sukarela. Namun, penerapan akad ju'alah dalam transaksi digital menghadapi tantangan tertentu, seperti kejelasan manfaat dari pekerjaan kreator dan transparansi mekanisme pemberian gift oleh platform.[19]

TikTok telah menjadi salah satu platform digital yang mengintegrasikan hiburan dan transaksi ekonomi melalui fitur live streaming. Dalam fitur ini, penonton dapat memberikan gift virtual kepada kreator sebagai bentuk apresiasi atas konten yang disajikan. Gift tersebut dibeli dengan uang nyata oleh penonton dan kemudian dapat dikonversi menjadi pendapatan bagi kreator melalui sistem komisi yang diterapkan oleh platform. Mekanisme ini memungkinkan kreator untuk memanfaatkan popularitas konten mereka sebagai sumber pendapatan, sehingga TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan tetapi juga sebagai instrumen ekonomi digital.[20]

Studi kasus pada akun Sadbor di Kampung Babakan Baru menjadi contoh konkret bagaimana fitur pemberian gift di TikTok dapat berdampak secara ekonomi dan sosial. Sadbor memulai aktivitas live streaming sebagai hiburan bagi penonton dengan konten kreatif seperti tantangan atau interaksi langsung. Gift yang diterima dari penonton menjadi penghasilan utama yang digunakan

---

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surah Yusuf Ayat 72," in *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Stan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), 242, https://quran.kemenag.go.id/sura/12/72.

[19] Al Hilal Akbar, "TINJAUAN KONSEP JU ' ALAH PADA PENGHASILAN YANG DIDAPAT DARI LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL : Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok," *Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): 762–83.

[20] Wahidin and Safaruddin, "Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Program TikTok Affiliate."

tidak hanya untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah, tetapi juga untuk kegiatan sosial, seperti memperbaiki jalan di desanya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana fitur live streaming di TikTok dapat memberdayakan individu dan komunitas lokal secara ekonomi.

Meskipun mekanisme pemberian gift terlihat sederhana, ada beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih mendalam. Salah satunya adalah transparansi dalam sistem pembagian hasil antara TikTok dan kreator. Penonton sering kali tidak mengetahui secara pasti berapa persen gift yang diterima oleh kreator setelah dipotong oleh platform. Selain itu, manfaat dari konten kreator juga harus diperhatikan dalam perspektif syariah, apakah konten tersebut memberikan nilai positif atau hanya hiburan yang tidak memberikan manfaat yang jelas. Dalam hukum Islam, manfaat dari pekerjaan adalah salah satu syarat sahnya akad ju'alah, sehingga konten yang tidak memiliki nilai manfaat atau bahkan bertentangan dengan syariah dapat membatalkan keabsahan akad tersebut.

Fenomena pemberian gift di TikTok ini mencerminkan perubahan pola transaksi ekonomi yang semakin digital dan berbasis interaksi sosial. Namun, untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, perlu ada kejelasan dalam setiap elemen transaksi, seperti manfaat, nilai gift, dan sistem bagi hasil. Dengan memahami fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana akad ju'alah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital.

Pemberian gift pada live streaming TikTok, seperti yang terjadi pada akun Sadbor, dapat dianalisis melalui elemen-elemen utama akad ju'alah dalam hukum Islam. Akad ju'alah adalah perjanjian yang melibatkan pemberi imbalan (ja'il), pelaksana pekerjaan (amil), dan imbalan yang dijanjikan (ju'l) atas pekerjaan tertentu yang memberikan manfaat. Dalam konteks ini, penonton bertindak sebagai ja'il yang memberikan gift kepada kreator sebagai bentuk penghargaan atas konten yang disajikan, sementara kreator berperan sebagai amil yang menyediakan hiburan. Gift virtual yang diberikan penonton dapat

dianggap sebagai ju'l, yaitu imbalan atas pekerjaan kreator selama live streaming.[21]

Dalam perspektif syariah, beberapa aspek penting perlu dianalisis untuk menentukan apakah pemberian gift ini sesuai dengan prinsip akad ju'alah. Pekerjaan kreator harus memiliki manfaat yang jelas dan diakui syariah. Konten yang disajikan tidak boleh mengandung unsur yang haram, seperti pelanggaran nilai moral, eksploitasi, atau hiburan yang tidak mendidik. Manfaat dari konten ini menjadi salah satu syarat utama yang menentukan keabsahan akad ju'alah, karena dalam hukum Islam pekerjaan yang tidak memiliki nilai manfaat tidak dapat dihargai secara syar'i.

Gift virtual sebagai bentuk ju'l harus jelas dalam nilai dan mekanismenya. Dalam pemberian gift di TikTok, ada potensi gharar (ketidakpastian) yang muncul dari kurangnya transparansi, seperti besaran gift yang diterima kreator setelah pemotongan oleh platform. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik kreator maupun penonton, sehingga bertentangan dengan prinsip transparansi dalam syariah.

Aspek kerelaan atau taradhi dari penonton dan kreator juga menjadi elemen penting. Penonton harus memberikan gift secara sukarela tanpa adanya paksaan atau manipulasi emosional dari kreator, seperti menggunakan strategi yang berlebihan untuk memancing gift.[22] Dalam QS. An-Nisa: 29, Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

[21] Rahma Jannatul, "Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital."

[22] Vauziyah, "Analisis Ju'alah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok."

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini menegaskan pentingnya kerelaan dan kesepakatan yang adil dalam setiap transaksi.[23]

Fenomena pemberian gift pada live streaming TikTok, seperti yang terjadi pada akun Sadbor, memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun komunitas lokal. Sebagai kreator konten, Sadbor memanfaatkan gift yang diterimanya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, seperti membangun rumah yang layak. Selain itu, sebagian penghasilan dari gift digunakan untuk mendukung kegiatan sosial di desanya, seperti menyumbang dana sebesar Rp 14 juta untuk perbaikan jalan di Kampung Babakan Baru. Hal ini menunjukkan bahwa fitur pemberian gift di TikTok dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal.

Di sisi lain, tren yang dimulai oleh Sadbor memotivasi ratusan warga di kampungnya untuk ikut serta mencoba live streaming sebagai sumber pendapatan. Fenomena ini menciptakan dinamika ekonomi baru di komunitas lokal, di mana banyak warga, termasuk ibu rumah tangga dan pekerja harian, mulai melihat live streaming sebagai peluang ekonomi alternatif. Hal ini menunjukkan potensi besar ekonomi digital dalam mendorong inklusi ekonomi di tingkat lokal. Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pentingnya edukasi tentang penggunaan teknologi secara bijak agar masyarakat tidak terjebak dalam konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dampak positif dari pemberian gift ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan manfaat. Penghasilan dari gift harus digunakan untuk hal-hal yang halal dan mendukung kebaikan, baik secara

[23] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surah An-Nisa Ayat 29," dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Standar, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 93, https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29.

individu maupun sosial. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi digital seperti ini perlu terus diarahkan agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberkahan dan nilai-nilai syariah dalam setiap praktiknya. Dengan demikian, pemberian gift di TikTok memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal, selama dikelola dengan prinsip-prinsip syariah yang jelas dan terarah.[24]

Pemberian gift pada live streaming TikTok, sebagaimana yang terjadi pada akun Sadbor di Kampung Babakan Baru, dapat dianalisis dalam perspektif akad ju'alah sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang memberikan manfaat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemberian gift dapat menjadi mekanisme ekonomi digital yang sah menurut hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat utama akad ju'alah, seperti kejelasan pekerjaan (amal), manfaat yang dihasilkan, kejelasan imbalan (ju'l), dan kerelaan dari kedua belah pihak (taradhi). Studi kasus Sadbor juga menggambarkan bahwa pemberian gift ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi individu kreator, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui kontribusi sosial dan ekonomi yang signifikan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diperhatikan, seperti potensi gharar dalam transparansi sistem pembagian gift oleh platform TikTok dan pentingnya memastikan bahwa konten yang disajikan kreator memberikan manfaat yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, disarankan agar kreator konten lebih memahami tanggung jawab moral dan hukum dalam menghasilkan konten, sementara penonton perlu lebih bijak dalam memberikan gift. Selain itu, platform seperti TikTok juga perlu meningkatkan transparansi sistem mereka, khususnya dalam hal pembagian hasil dan nilai gift, agar transaksi ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

SUNAN GUNUNG DJATI

[24] Wulansari and Junaidi, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok."

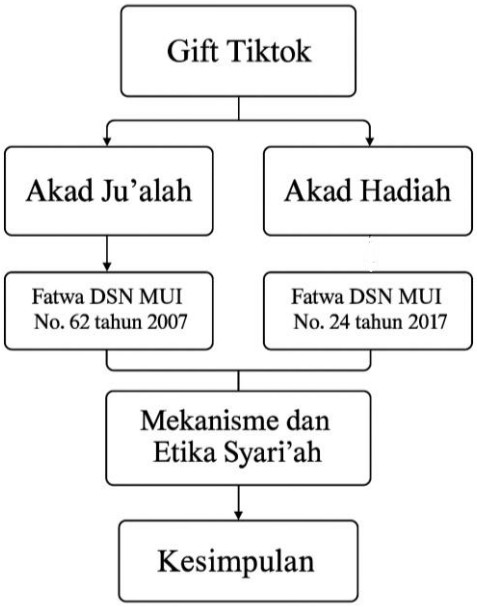

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG